



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 65 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI
INDERAPURA SELATAN, PENJABAT WALI NAGARI INDERAPURA,
PENJABAT WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA DAN PENJABAT
WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Penjabat Wali Nagari Inderapura Selatan, Penjabat Wali Nagari Inderapura, Penjabat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura dan Penjabat Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal akan berakhir, untuk tertib administrasi pemerintahan serta untuk menghindari kevakuman pelaksanaan tugas pemerintahan nagari, perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Inderapura Selatan, Penjabat Wali Nagari Inderapura, Penjabat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura dan Penjabat Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/506/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/37/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura dan Penjabat Wali Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/41/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura dan Penjabat Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal;

Memperhatikan : Surat Camat Pancung Soal Nomor : 800/282/CPS-PS/2024 tanggal 14 November 2024, Perihal Usulan Penjabat Wali Nagari Kecamatan Pancung Soal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara :

a. Nama : ISWANDI
NIP : 19701125 199403 1 002
Jabatan : Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir Kecamatan Pancung Soal
Sebagai Penjabat Wali Nagari Inderapura Selatan.

b. Nama : DESFA PRIMADONA, S.Pd.
NIP : 19841211 201001 2 040
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Pancung Soal
Sebagai Penjabat Wali Nagari Inderapura.

c. Nama : MARDISON
NIP : 19710327 199101 1 003
Jabatan : Perawat Pelaksana Lanjutan Kecamatan Pancung Soal
Sebagai Penjabat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura.

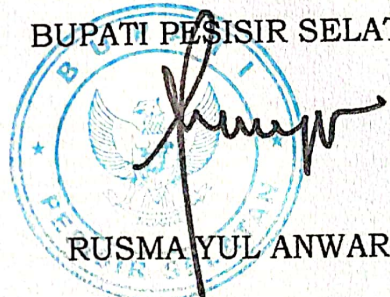
d. Nama : IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom.
NIP : 19771217 200902 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Kecamatan Pancung Soal
Sebagai Penjabat Wali Nagari Tluk Amplu
Inderapura.

- KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- KETIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT : Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir pada saat pelantikan Wali Nagari definitif.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR